



**PUTUSAN**

**NOMOR 26/Pid.Sus/2018/PT JMB.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara :

Nama Lengkap : **FAROUK KHADOUMI Als DOMI Bin SAYUTI** ;  
Tempat Lahir : Sarolangun;  
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 04 Maret 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : RT. 08 Desa Ladang Panjang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 14 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 03 Desember 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 04 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018 ;
3. Penuntut Umum, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun dengan jenis penahanan rumah tahanan Negara, sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 21 Maret 2018 dari tanggal 08 Maret 2018 s/d tanggal 06 April 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 29 Maret 2018 dari

Halaman 1 dari 9 putusan 26/Pid.Sus/2018/PT JMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 April 2018 s/d tanggal 05 Juni 2018;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan :

- I. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
- II. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Januari 2018, No.Reg Perkara PDM- 04/TPUL/SRLGN//01/2018 sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa FAROUK KHADOUMI Als DOMI Bin SAYUTI pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember 2017 bertempat di RT. 08 Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017 sekira pukul 14.00 Wib, saksi F. EDO bersama rekannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa di RT. 08 Desa Ladang Panjang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun ada kegiatan penyalahgunaan narkotika, berdasarkan informasi tersebut sekira pukul 17.00 Wib saksi F. EDO bersama rekannya pergi menuju ke rumah terdakwa di RT. 08 Desa Ladang Panjang, setelah sampai di RT. 08 Desa Ladang Panjang saksi F. EDO bersama rekannya melihat terdakwa sedang berada didepan rumahnya bersama sdr. FERIYAN SANDI sedang hendak mencuci mobil, melihat hal tersebut kemudian saksi F. EDO bersama rekannya langsung mengamankan terdakwa dan memanggil saksi H. TAMRIN (Kepala Desa) dan saksi ROPII untuk menyaksikan pengeledahan yang akan dilakukan terhadap terdakwa dan rumah tempat tinggal terdakwa, selanjutnya saksi F. EDO bersama rekannya melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang-barang yang berhubungan dengan narkotika, setelah itu saksi F. EDO bersama rekannya membawa terdakwa masuk kedalam rumahnya dan melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi H.TAMRIN dan saksi ROPII, pada saat melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa saksi F. EDO bersama rekannya menemukan 1 (satu) klip plastic yang berisikan serbuk kristal berwarna putih bening berupa

Halaman 2 dari 9 putusan 26/Pid.Sus/2018/PT JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu di sudut kamar rumah terdakwa, setelah ditanyakan kepada terdakwa terkait dengan 1 (satu) klip plastic yang berisi serbuk kristal berwarna putih bening berupa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) klip plastic yang berisi narkotika jenis shabu tersebut bukan miliknya, selanjutnya saksi F. EDO bersama rekannya melanjutkan pengeledahan dan menemukan 96 (Sembilan puluh enam) klip plastic kosong dari dalam dek rumah terdakwa, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah bertuliskan toko mas H. MAWARDI yang berisi 2 (dua) klip plastic yang berisi serbuk kristal berwarna putih bening berupa narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastic yang berisi 1 (satu) klip plastic yang berisi serbuk kristal warna putih bening berupa narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastic yang berisi 1 (satu) butir pil warna coklat berupa narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) klip plastic yang berisi 1 (satu) klip plastic yang berisi serbuk kristal warna putih bening berupa narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastic yang berisi 3 (tiga) klip plastic yang berisi serbuk kristal warna putih bening berupa narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastic yang berisi 4 (empat) klip plastic yang berisi serbuk kristal warna putih bening berupa narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet kecil yang berbentuk sekop kecil, setelah menemukan dompet tersebut saksi F. EDO bersama rekannya menanyakan kepada terdakwa “apa ini” terdakwa mengatakan “shabu pak” setelah itu saksi F. EDO menanyakan kembali kepada terdakwa namun terdakwa diam saja, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Sarolangun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan disaat terdakwa diperiksa oleh penyidik Res Narkoba Polres Sarolangun terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut adalah milik terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Laboratorium No. PM.01.05.881.11.17.3001 tertanggal 13 Nopember 2017 dari BADAN POM Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh Penyelia Teranokoko : FEBRIANY MARTIANA NASEL, S.Si., Apt., atas nama terdakwa FAROUK KHADOUMI Bin SAYUTI, Contoh diterima dilaboratorium :

1. 1 (satu) klip plastic bening bertanda huruf “L” berisi serbuk kristal putih, seberat 0.15 g (netto);

#### HASIL PENGUJIAN:

- Pemeriksaan Organoleptik : warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal;

Halaman 3 dari 9 putusan 26/Pid.Sus/2018/PT JMB.



- Pemeriksaan kimia : **identifikasi Methamphetamin: Positif (+)**

**KESIMPULAN :** Contoh yang diterima di Lab. Mengandung

**Methamphetamin** (bukan tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I

Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Laboratorium No. PM.01.05.881.11.17.3001 tertanggal 13 Nopember 2017 dari BADAN POM Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh oleh Penyelia Teranokoko : FEBRIANY MARTIANA NASEL, S.Si., Apt., atas nama terdakwa FAROUK KHADOUMI Bin SAYUTI, Contoh diterima dilaboratorium :

2. 1 (satu) klip plastic bening bertanda huruf "M" berisi pil warna coklat, seberat 0.15 g (netto);

**HASIL PENGUJIAN:**

- Pemeriksaan Organoleptik : warna coklat, tidak berbau, bentuk pil;
- Pemeriksaan kimia : **identifikasi MDMA : Positif (+)**

**KESIMPULAN:**

Contoh yang diterima di Lab. Mengandung MDMA (bukan tanaman) MDMA termasuk Golongan I pada Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**III. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 Maret 2018, Nomor Reg Perkara PDM- 04/TPUL/SRL/01/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Menyatakan terdakwa **FAROUK KHADOUMI Als DOMI Bin SAYUTI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan

Halaman 4 dari 9 putusan 26/Pid.Sus/2018/PT JMB.



perintah terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) klip plastic berisi narkotika jenis shabu yang diberi tanda huruf A s/d K dengan berat setelah disisihkan lebih kurang 3,04 (tiga koma nol empat) Gram;
- ½ (satu per dua) pil ekstasi warna coklat yang telah disisihkan dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) Gram;
- 1 (satu) buah donpet kosong warna merah bertuliskan Toko Mas H. Mawardi;
- 1 (satu) klip plastic berisi 64 (enam puluh empat) klip plastic kosong;
- 1 (satu) klip plastic berisi 32 (tiga puluh dua) klip plastic kosong;
- 1 (satu) Buah pipet kecil berbentuk sekop.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

**IV. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Srl tanggal 06 Maret 2018 atas nama Terdakwa FAROUK KHADOUMI Als DOMI Bin SAYUTI, yang amarnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **FAROUK KHADOUMI Als DOMI Bin SAYUTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda **Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 11 (sebelas) klip plastic berisi narkotika jenis shabu yang diberi tanda huruf A s/d K dengan berat setelah disisihkan lebih kurang 3,04 (tiga koma nol empat) Gram;

Halaman 5 dari 9 putusan 26/Pid.Sus/2018/PT JMB.



- ½ (satu per dua) pil ekstasi warna coklat yang telah disisihkan dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) Gram;
- 1 (satu) buah donpet kosong warna merah bertuliskan Toko Mas H. Mawardi;
- 1 (satu) klip plastic berisi 64 (enam puluh empat) klip plastic kosong;
- 1 (satu) klip plastic berisi 32 (tiga puluh dua) klip plastic kosong;
- 1 (satu) Buah pipet kecil berbentuk sekop.

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

V. Akta Banding Nomor : 03/Akta.Pid.SUS/2018/PN.Srl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 Maret 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Srl tanggal 06 Maret 2018 atas nama Terdakwa **FAROUK KHADOUMI Als DOMI Bin SAYUTI**, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2017 secara patut dan saksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

VI. **Memori Banding** yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 16 Maret 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2018 memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 secara patut dan saksama;

VII. Surat Pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa masing-masing tanggal 14 Maret 2018 untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi dalam tempo 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diberitahukan;

**Menimbang**, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



**Menimbang**, bahwa pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyampaikan keberatan terhadap amar Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Srl tanggal 06 Maret 2018 atas nama Terdakwa **FAROUK KHADOUMI Als DOMI Bin SAYUTI** yang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **FAROUK KHADOUMI Als DOMI Bin SAYUTI** selama 4 tahun dan denda **Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, karena menurut Penuntut Umum, Majelis Hakim dalam putusannya kurang pertimbangan hukum/tidak mempertimbangkan hukum sebagaimana mestinya, pada hal berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan antara lain bahwa terdakwa sudah merupakan Target Operasi (Target Operasi) Satres Narkoba Sarolangun sebagai pengedar Narkotika, dan menurut keterangan terdakwa sendiri dipersidangan bahwa barang bukti berupa shabu11 (sebelas) klip plastic berisi narkotika jenis shabu yang diberi tanda huruf A s/d K dengan berat setelah disisihkan lebih kurang 3,04 (tiga koma nol empat) gram dan ½ (satu per dua) pil ekstasi warna coklat yang telah disisihkan dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram selain untuk digunakan sendiri juga buat dijual, oleh karena itu Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Tinggi Jambi memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa **FAROUK KHADOUMI Als DOMI Bin SAYUTI** kembali dan berkenan memutus perkara aquo sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan;

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara termasuk didalamnya Berita Acara Sidang serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Srl tanggal 06 Maret 2018 atas nama Terdakwa **FAROUK KHADOUMI Als DOMI Bin SAYUTI**, serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana yang telah diuraikan diatas dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara aquo, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa Drani Putrawira als Putra alias Puput Bin Zaitul Ikhlas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan atas diri mereka juga terhadap pidana yang dijatuhkan karenanya pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat

Halaman 7 dari 9 putusan 26/Pid.Sus/2018/PT JMB.



banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana perlu diperbaiki, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini;

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa Drani Putrawira als Putra alias Puput Bin Zaitul Ikhlas dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada mereka dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan ;

**Mengingat** Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak, serta peraturan perundang-undang lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Srl tanggal 06 Maret 2018 atas nama Terdakwa **FAROUK KHADOUMI Als DOMI Bin SAYUTI**, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Srl tanggal 06 Maret 2018 atas nama Terdakwa **FAROUK KHADOUMI Als DOMI Bin SAYUTI**, untuk selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa **FAROUK KHADOUMI Als DOMI Bin SAYUTI** dalam kedua Tingkat Peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari SENIN tanggal 7 Mei 2018 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim oleh kami **ARNELLIA, S.H., MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **BAKTAR JUBRI NASUTION, SH.,MH** dan **DR.KASIANUS TELAUMBANUA, SH.,MH** para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 28 Maret 2018, Nomor : 26/PID.SUS/2018/PT JMB dtetapkan untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada Tingkat Banding, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 8 dari 9 putusan 26/Pid.Sus/2018/PT JMB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **ZERNELI, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**BAKTAR JUBRI NASUTION, SH.,MH**

**ARNELLIA, SH.,M.H**

**DR.KASIANUS TELAUMBANUA, SH.,MH**

Panitera Pengganti,

**ZERNELI, SH.,MH**

Halaman 9 dari 9 putusan 26/Pid.Sus/2018/PT JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)